

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIFORMULASIKAN DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH:
YUNITA RANI PUSPITA DEWI
NIM: 50 2015 288**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIFORMULASIKAN
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA BIDANG PERPAJAKAN**



NAMA : Yunita Rani Puspita Dewi
NIM : 50 2015 288
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Pembimbing,
Mona Wulandari, SH., MH**

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Rani Puspita Dewi

NIM : 502015288

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIFORMULASIKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019



enyatakan,

YUNITA RANI PUSPITA DEWI

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIFORMULASIKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

OLEH

YUNITA RANI PUSPITA DEWI

Diaturnya ketentuan sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam peraturan perpajakan di Indonesia memperlihatkan pelanggaran terhadap norma perpajakan dapat dijatuhi sanksi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan, dan juga untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan di bidang perpajakan adalah menciptakan keterpaduan dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan yang dampaknya tidak akan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya dalam perundang-undangan perpajakan. Unsur imperative yang terdapat dalam perundangan perpajakan, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pembedaan.

Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang korupsi. Selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat beralasan. Hal tersebut berpijak pada pola pemikiran atau kebiasaan dan aparat penegak hukum sendiri dalam melihat suatu delik. Selama ini aparat penegak hukum dalam tugasnya adalah sekedar asumsi dan fakta di bawah peraturan perundang-undangan yang hendak diterapkan. Jadi mencocokkan fakta-fakta dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Cara berfikir demikian pula menyebabkan sangat luwesnya penerapan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, mengenai delik korupsi dalam merumuskan suatu perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang perpajakan.

Kata kunci: Kebijakan hukum pidana dalam perundangan perpajakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIFORMULASIKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Heiwan Kasra, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,



YUNITA RANI PUSPITA DEWI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	11
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	14
C. Tindak Pidana Perpajakan	21
1. Pengertian Pajak	21
2. Asas-asas Perpajakan.....	24

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Diformulasikan dalam Peraturan Perundang-undangan dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidna di Bidang Perpajakan.....	30
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidna di Bidang Perpajakan.....	40

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah empat kali Indonesia melakukan reformasi perpajakan yaitu pertama tahun 1983, kedua pada tahun 1994, ketiga pada tahun 2000, dan keempat tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada hakekatnya tujuan diadakan reformasi adalah untuk menjalankan fungsi budgeter dan regulasi. Keberhasilan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tidak hanya dilihat dari perangkat perundang-undangannya tetapi harus diimbangi dengan pelayanan umum yang baik sebagai bentuk pengambilan pajak yang telah dibayar oleh masyarakat dalam membayar pajak. Kedua hal inilah yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya sektor perpajakan.

Dalam suatu negara yang mengatur sistem mekanisme pasar, termasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia, pajak merupakan “instrument” pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut adalah budgeter/financial yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi regulator/mengatur bahwa pajak

sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.¹

Strategi peningkatan penerimaan pajak yang diterapkan pemerintah selain penambahan jumlah wajib pajak baik pribadi maupun badan, menyederhanakan sistem pajak melalui paket UU Perpajakan, reformasi perpajakan tahun 2008 yang berkaitan dengan penurunan tarif tertinggi menjadi 30 % peningkatan penghasilan tidak kena pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564 tahun 2004, juga tidak melupakan program peningkatan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui perbaikan frekuensi dan mutu penagihan pajak. Untuk masalah kepatuhan wajib pajak, maka Dirjen Pajak mulai mengoptimalkan seluruh aparturnya untuk memaksa wajib pajak yang membandel dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Adapun hambatan itu bisa berupa perlawanan pasif dan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak berbentuk badan hukum (*rechtspersoon legal persoon*) dan orang pribadi (*naturlijk persoon*) dalam rangka untuk melepaskan kewajibannya membayar pajak, akibat perbuatan wajib pajak ini pemerintah dirugikan miliaran rupiah. Dari data yang diolah ICW dan hasil audit BPK dan BPKP per 24 Mei 2011, tercatat total tunggakan pajak dari 33 perusahaan itu mencapai US \$ 583.006.425,11. Tunggakan itu merupakan akumulasi tunggakan hingga 2010. Tunggakan terbesar adalah perusahaan CS Ltd, belum melunasi

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak, Salemba Empat*, Jakarta, 2002, hlm. 13

sebesar US \$ 94.239.890. Sementara peringkat kedua, perusahaan CP belum melunasi pajak sebesar US \$ 84.774.278.²

Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban dengan cara penyelundupan (*tax evasion*) terhadap perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data tidak benar (vide: keterangan palsu pada dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang dalam bentuk tindak pidana.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hukum pajak disamping sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan yang khusus (*lex specialist*) untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan keseluruhan yang sistematis, karena ketentuan-ketentuan dalam buku 1 dari KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang dapat dikenakan

² www.VIVAnews.com, diakses tanggal 10 Oktober 2018

hukuman = *strafbaar feit*) yang diuraikan diluar KUHP itu (vide Pasal 103 KUHP).

Pengertian *strafbaar feit* terdapat banyak istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah tindak pidana merupakan pengertian baku yang berarti “perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam KUHP melainkan juga dalam Undang-undang Pajak. Undang-undang Bea Cukai, Undang-undang Imigrasi dan lainnya”.

J. Van der Poel (Direktur Pajak Kerajaan Belanda dan Direktur merangkap Buru Besar Akademis Pajak Rotterdam), dalam bukunya *Random Composite en Crompomis* mengutarakan, bahwa hukum pidana pajak sebanyak mungkin harus sesuai dengan hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan perbedaannya yang khusus, karena hukum pajak sangat membutuhkannya dalam detail-detailnya. Lagi pula, sekalipun dasar pikirannya sama, namun dalam sejarah ternyata pertumbuhannya agak menyimpang. Menurut pendapatnya, sebelum setengah abad yang lalu, pelanggaran-pelanggaran pihak terlalu dianggap simplistic (remeh) dan terlalu formal, sedangkan teori dan filsafat yang terbaru mengenai hal itu tidak lagi membedakan antara “pencurian” terhadap negara dan pencurian terhadap individu.³

Diaturnya ketentuan sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam pcraturan pcrpajakan di Indonesia memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap norma perpajakan dapat dijatuhi sanksi. Sanksi administrasi dapat berupa:

³ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 24

- Bunga,
- Denda, dan
- Kenaikan.

Sanksi pidana dapat berupa:

- Kurungan dan denda,
- Penjara dan denda.

Adapun uraian mengenai tindak pidana di bidang sebelum diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Tindak Pidana SPT (Surat pemberitahuan).

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut perubahan KUP) ditetapkan apabila SPT tidak disampaikan, atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam pasal ini ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu pertama, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT, kedua Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT. Adapun batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (untuk SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak (untuk SPT masa). Tindak pidana SPT yang ditetapkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 perubahan KUP, yaitu:

- a. Tidak menyampaikan SPT,
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Keduanya karena kealpaan,
- c. Tidak menyampaikan SPT,

- d. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Keduanya dilakukan dengan sengaja.

Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan. Jadi tindak pidana tidak menyampaikan SPT menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap termasuk kejahatan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIFORMULASIKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN”**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah: diambil dari beberapa istilah “Policy” (Inggris) atau “*politick*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing itu maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴
2. Pajak adalah: iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.⁵

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

⁴ 4arda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 27

⁵ <http://www.cermati.com>, diakses tanggal 15 Oktober 2018

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.
2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, kebijakan penanggulangan kejahatan, dan tindak pidana dibidang perpajakan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan, dan juga untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- JE Sahitapy, *Hukum Pidana Khusus*, Alumni, Bandung, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Pieter Talaway, *Sekelumit Uraian tentang Tindak Pidana Perpajakan dan Permasalahannya*, Tanpa Penerbit, 1986
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1981
- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995
- Saparina Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Soerjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1983

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Internet:

www.VIVAnews.com, diakses tanggal 10 Oktober 2018

<http://www.cermati.com>, diakses tanggal 15 Oktober 2018